

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 2A AMBARAWA

PENEKANAN DESAIN ARSITEKTUR LATE-MODERN

Oleh : Pandu Pujo Wicaksono, Hendro Trilisty, Eddy Hermanto

Kabupaten Semarang sebagai wilayah yang sedang berkembang dengan dampak negatifnya adalah peningkatan jumlah angka kejahatan. Untuk hal itu, dibutuhkan peranti penegak hukum yang memadai, salah satunya adalah Lembaga Perasyarakatan. Kabupaten Semarang telah mempunyai satu Lembaga Perasyarakatan, yaitu Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Ambarawa yang berada di Kecamatan Ambarawa.

Pada perancangan Lembaga Perasyarakatan, secara desain telah diatur dalam Kepmen Hukum dan HAM tahun 2003 tentang pola bangunan unit pelaksana teknis perasyarakatan. Tetapi dalam perkembangannya, harus menyesuaikan perkembangan jaman dan teknologi agar tercipta desain yang lebih baik. Banyak konsep konsep akan perasyarakatan dan penjara yang berkembang.

Kata kunci : Lembaga Perasyarakatan, Penjara, Ambarawa, Keamanan

1. Latar Belakang

Menurut Kemenkumham Kanwil Jawa Tengah, Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Ambarawa tidak mempunyai bangunan fisik. Bangunan yang selama ini ditempati merupakan bangunan konservasi yang pada masa lalu merupakan benteng Willem I yang dibangun oleh Belanda. Sehingga secara program ruang dan material tidak memenuhi standar sebuah lembaga perasyarakatan yang ditentukan oleh Kementrian Hukum dan HAM. Rencana paling memungkinkan adalah pemindahan Lembaga Perasyarakatan dengan penyediaan bangunan baru.

2. Tinjauan Pustaka

Menurut UU No 12 Tahun 1995. Perasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Perasyarakatan berdasarkan system, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari system pemidaan dalam tata peradilan pidana.

Sistem Perasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Perasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Perasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif.

Lembaga Perasyarakatan² adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik perasyarakatan.

Menurut Todd S Philips dan Michael A Griebel³. Untuk melindungi penghuni, pegawai dan pihak lain serta bangunan beserta isi bangunan. Lembaga perasyarakatan harus memiliki aspek filosofi


¹ UU no 12 tahun 1995. Tentang Perasyarakatan. Jakarta. Pasal 1

² Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM tahun 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Perasyarakatan. Pasal 1

³Phillips, Todd S. 2003. **Building Type Basics for Justice Facilities**. New Jersey : John Wiley & Sons, Inc


- a. *Deter*, Menekankan fungsi pencegahan terhadap kemungkinan potensi gangguan pelarian/perusakan dan penyalagunaan fungsi bangunan
Misalnya : pagar dan tembok pengaman
- b. *Detect*, Menekankan pada fungsi kemudahan pengawasan dan pemantauan untuk mengetahui sedini mungkin adanya gangguan keamanan
Misalnya : pos pengaman, menara, ruang kontrol
- c. *Delay*. Menekankan fungsi peraturan dan penghambatan terhadap aksesibilitas sebagai upaya penghambatan/memperpelan terhadap gangguan.
Misalnya : penataan pintu, penghambatan akses antar ruang
- d. *Halt*. Menekankan fungsi kontrol dan kendali pada saat dimulai/terjadinya kemungkinan penyimpangan
Misalnya : ruang ruang jebakan, steril, isolasi, dll
- e. *Minimize*. Menekankan fungsi mengurangi/meminimalisir upaya gangguan dan semacamnya
Misalnya : penggunaan teknologi dan material bangunan

3. Lokasi



Gambar 1. Lokasi tapak

4. Konsep



Gambar 2. Konsep perancangan

5. Desain

1. Kelompok Kegiatan Hunian

Tabel 5.1 Studi Besaran Ruang Kelompok Kegiatan Hunian

Kelompok Kegiatan Hunian	
Ruang	Luas
Blok Hunian Biasa	1360.4 m ²
Blok hunian orientasi	126 m ²
Blok hunian isolasi	126 m ²
Blok hunian strapsel	126 m ²
Blok pelaksana dapur dan laundry	470 m ²
Jumlah	2208.4 m ²
Sirkulasi 10%	221 m ²
Total	2429 m ²

Sumber : Analisa pribadi, 2014

2. Kelompok Kegiatan Pembinaan

Tabel 5.2 Studi Besaran Ruang Kelompok Kegiatan Pembinaan

Kelompok Kegiatan Hunian	
Ruang	Luas
Masjid	75 m ²
Gereja	35 m ²
Vihara	15 m ²
Lapangan	700 m ²
Aula	435 m ²
Poliklinik	91.6 m ²
R. Kelas	58 m ²
R. Perpustakaan	21 m ²
Kebun	190 m ²
Kolam	22 m ²
Kandang ayam	10 m ²
Bengkel kerajinan sarung tangan baseball	200 m ²
Bengkel pembuatan sepatu	200 m ²
Bengkel penjahitan baju	200 m ²
Bengkel kerajinan enceng gondok	200 m ²
Bengkel pertukangan mebel	200 m ²
Lapangan pengeringan enceng gondok	150 m ²
Salon	14 m ²
Jumlah	2816.6 m ²
Sirkulasi 10%	281.6 m ²
Total	3100 m ²

Sumber : Analisa pribadi, 2014

3. Kelompok Kegiatan Kunjungan

Tabel 5.3 Studi Besaran Ruang Kelompok Kegiatan Kunjungan

Kelompok Kegiatan Kunjungan	
Ruang	Luas
R. Tunggu	55 m ²
R. kunjungan	50 m ²
R. Kunjungan khusus	9 m ²
Toilet pengunjung	9 m ²
Gudang kebersihan	2 m ²
Mushola	12 m ²
Jumlah	137 m ²
Sirkulasi 10%	13.7 m ²
Total	151 m ²

Sumber : Analisa pribadi, 2014

4. Kelompok Kegiatan Hunian Pegawai

Tabel 5.4 Studi Besaran Ruang Kelompok Kegiatan Hunian Pegawai

Kelompok Kegiatan Kunjungan	
Ruang	Luas
Rumah dinas tipe C	140 m ²
Rumah dinas tipe D	4550 m ²
Rumah dinas tipe E	72 m ²
Jumlah	4762 m ²
Sirkulasi 10%	476 m ²
Total	5238 m ²

Sumber : Analisa pribadi, 2014

5. Kelompok Kegiatan Servis

Tabel 5.5 Studi Besaran Ruang Kelompok Kegiatan Servis

Kelompok Kegiatan Kunjungan	
Ruang	Luas
R. Genset	12 m ²
R. MDP	2 m ²
R. Pompa	4 m ²
Tempat sampah	50 m ²
Parkir pengunjung	444 m ²
Parkir pegawai	522 m ²
Pos satpam	8 m ²
Jumlah	1042 m ²
Sirkulasi 10%	104.2 m ²
Total	1146 m ²

Sumber : Analisa pribadi, 2014


6. Rekapitulasi Perhitungan Besaran Ruang

Tabel 5.6 Rekapitulasi Studi Besaran Ruang

No.	Jenis kegiatan	Luas
1	Kelompok kegiatan administrasi	636 m ²
2	Kelompok kegiatan keamanan	848 m ²
3	Kelompok kegiatan hunian	2429 m ²
4	Kelompok kegiatan pembinaan	3100 m ²
5	Kelompok kegiatan kunjungan	151 m ²
6	Kelompok kegiatan hunian pegawai	5238 m ²
7	Kelompok kegiatan servis	1146 m ²
	Jumlah	13.548 m ²

Berdasarkan KDB yang berlaku adalah 0,6, sehingga :

$$\begin{aligned}
 \text{KDB} &= \frac{\text{Luas lantai dasar}}{\text{Luas tapak Total}} \\
 0,6 &= \frac{13.548 \text{ m}^2}{\text{Luas tapak total}} \\
 &= 22.580 \text{ m}^2 \\
 &= \pm 2.258 \text{ Ha} \\
 &\text{(Luas tapak yang dibutuhkan)}
 \end{aligned}$$



Gambar 3. Hubungan antar kelompok kegiatan

Sumber: analisa pribadi, 2014



BIRD VIEW



PRESPEKTIF DARI PARKIR KE GEDUNG ADMINISTRASI



VIEW BENGKEL DAN KEBUN




VIEW JALAN INSPEKSI DALAM



VIEW KE AREA PEMBINAAN



VIEW KE AREA MASJID, AULA DAN POLIKLINIK



VIEW KE POS BLOK DARI POS DALAM



VIEW KE BLOK HUNIAN DARI POS JAGA ATAS



VIEW INTERIOR BLOK HUNIAN

DAFTAR PUSTAKA

- Fairweather, Leslie. 2000. *Prison Architecture*. London : Architectural Press.
- National Institute of Correction of America. 2011. *Jail Design Guide*. Third Edition. Washinton.
- Neufert, Ernst. 2002. *Data Arsitek*. Jilid 2. Jakarta : Erlangga.
- Poernomo, Bambang. 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta : liberty.
- Philips, Todd S. 2003. *Building Type Books for Justice Facilities*. New Jersey : John Wiley & Sons, Inc.
- UU No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- Keputusan Meteri Kehakiman dan HAM no M.1.PR.07.03 tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.
- Keputusan Meteri Kehakiman dan HAM no M.1.PL.01.01 tahun 2004 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no 45 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
- Peraturan Pemerintah No 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.